



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FERRY FAJAR ANUGERAH** Alias
FERRY Bin MARLIN;

Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan/
Kalimantan Tengah);

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Suhada RT.001 RW.001 Desa
Samba Danum, Kecamatan Katingan
Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha.
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) atas nama **SURIANSYAH** (dibeli dari **SURIANSYAH** lengkap dengan kwitansi pembelian).
dikembalikan kepada saksi korban yakni **MARLIN Bin GASAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-90/KSNGN/0819 tertanggal 14 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** Pada bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, atau setidaknya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun Terdakwa masih keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN (anak korban MARLIN Bin GASAN) tinggal dan menetap di rumah saksi korban MARLIN Bin GASAN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sewaktu saksi MARLIN Bin GASAN tidak berada di rumah dan saat itu Terdakwa ada memegang kunci rumah saksi MARLIN Bin GASAN tersebut kemudian setelah saksi MARLIN Bin GASAN kembali ke rumah saksi MARLIN Bin GASAN benar sebagian barang – barang milik saksi MARLIN Bin GASAN sudah tidak ada lagi kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi MARLIN Bin GASAN mendapat kabar dari Saksi NURIDA DEWI Alias MAMA SRI Binti RIDWAN A. DUNDANG bahwa telah datang ke rumah saksi MARLIN Bin GASAN yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MARCOS Bin DAYAK ZAHANIS sedang mangangkut kayu ulin sebanyak ± 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik saksi MARLIN Bin GASAN yang diambil dari depan rumah dan dipindahkan ke pinggir jalan Suhada kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARLIN Bin GASAN mendapat kabar kembali dari Saksi NURIDA DEWI Alias MAMA SRI Binti RIDWAN A. DUNDANG bahwa Terdakwa datang kembali bersama saksi MARCOS Bin DAYAK ZAHANIS dengan membawa alat angkut berupa TOSSA yang kemudian Terdakwa mengangkut kayu ulin sebanyak \pm 10 (sepuluh) pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik saksi MARLIN Bin GASAN dari pinggir jalan Suhada yang berada didepan rumah saksi MARLIN Bin GASAN dan diangkut ke TOSSA kemudian kayu ulin sebanyak \pm 10 (sepuluh) pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik saksi MARLIN Bin GASAN tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian sewaktu saksi MARLIN Bin GASAN berada dirumah saksi MARLIN Bin GASAN dan melakukan pengecekan barang – barang milik saksi MARLIN Bin GASAN yang telah diambil oleh Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini berupa 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, 1 (satu) buah televisi merk LG 32", 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), \pm 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah yakni dengan rincian surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (korban beli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), surat pernyataan tanah (SPT) atas nama MARLIN Bin GASAN sendiri dan surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY (saksi MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum dibuatkan surat hibah) serta 1 (satu) pasang sepatu, kemudian atas kejadian tersebut korban MARLIN Bin GASAN merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual agar mendapatkan uang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian yang menurut saksi MARLIN Bin GASAN atas kejadian pencurian seluruhnya mengalami kerugian sebanyak \pm Rp. 243.560.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARLIN Bin GASAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak Saksi korban;
- Bahwa barang / benda yang telah di ambil oleh Terdakwa pada waktu itu berupa :
 - 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address.
 - 1 (satu) buah televisi merk LG 32".
 - 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha.
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau.
 - 1 (satu) buah sprinkbad/kasur.
 - 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg).
 - ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter.
 - 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian).
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (saya berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum saya limpahkan dan belum saya buat surat hibah dari saya).
 - 1 (satu) pasang sepatu.
- Bahwa pemilik barang – barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi korban saat itu karena Terdakwa ada memegang kunci rumah Saksi korban tersebut dan Saksi korban disampaikan juga oleh Saksi MAMA SRI yang melihat sewaktu Terdakwa membawa sebagian barang – barang yang diambil dari dalam rumah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tinggal dan menetap di rumah Saksi korban yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sewaktu Saksi korban tidak berada di rumah dan saat itu Terdakwa ada memegang kunci rumah Saksi korban tersebut kemudian setelah Saksi korban kembali ke rumah benar sebagian barang – barang milik Saksi korban sudah tidak ada lagi kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib Saksi korban mendapat kabar dari Saksi MAMA SRI bahwa telah datang ke rumah Saksi korban Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki – laki dengan menggunakan helm yang tertutup kaca helm nya sedang mengangkut kayu ulin sebanyak \pm 10 (sepuluh) pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik Saksi korban yang diambil dari depan rumah dan dipindahkan ke pinggir jalan Suhada kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saksi korban mendapat kabar kembali dari Saksi MAMA SRI bahwa Terdakwa datang kembali bersama 1 (satu) orang laki – laki dengan membawa alat angkut berupa TOSSA yang kemudian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki – laki mengangkut kayu ulin sebanyak \pm 10 (sepuluh) pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik Saksi korban dari pinggir jalan Suhada yang berada didepan rumah Saksi korban dan diangkut ke TOSSA kemudian kayu ulin sebanyak \pm 10 (sepuluh) pucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik Saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki – laki kemudian sewaktu Saksi korban berada di rumah dan Saksi korban mengecek dan mendata bahwa barang – barang milik Saksi korban yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini berupa 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, 1 (satu) buah televisi merk LG 32", 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah yakni dengan rincian surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (saya beli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri dan surat pernyataan tanah (SPT) atas nama Terdakwa (Saksi berikan kepada Terdakwa namun belum saya limpahkan dan belum Saksi buat surat hibah dari Saksi) serta 1 (satu) pasang sepatu;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 243.560.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi korban dengan Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga yaitu yang mana Terdakwa adalah anak Saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRWANSYAH Alias IRWAN Bin ASWIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 08.00 Wib dirumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual generator/genset merk Yamaha kepada Saksi namun saat itu hanya 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha dan bukan 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menjual 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha kepada Saksi sekitar bulan April 2019, namun untuk tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha dari Terdakwa saat itu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah kepada Saksi karena Terdakwa butuh biaya untuk sidang perceraian dengan istrinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah kepada Saksi dengan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Address;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah kepada Saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 sekitar jam 13.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba – tiba datang Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha kepada Saksi kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “BARANG ITU PUNYA SIAPA FER “ lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “ BARANG INI PUNYA SAYA KARENA SAYA BUTUH UANG UNTUK BIAYA SIDANG PERCERAIAN DENGAN ISTRI “ kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah kemudian karena alasan dari Terdakwa yang mengatakan butuh uang untuk biaya sidang perceraian dengan istrinya lalu Saksi beli 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi dan hendak berangkat ke Kasongan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa hubungan antara Saksi korban MARLIN dengan Terdakwa adalah Ayah dan anak karena Terdakwa adalah anak dari Saksi korban MARLIN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARCOS Bin DAYAK ZAHANIS dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib di rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian pada saat itu adalah Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY;
- bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi pernah diminta bantu oleh Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu tersebut) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA;
- Bahwa maksud Saksi saat itu karena Saksi diminta bantu oleh Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu tersebut) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA dan Saksi hanya mencari upah dari kayu tersebut yang Saksi angkut;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu saya membawa dan mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter yang diambil dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dibawa ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu tersebut) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA pada saat itu Saksi dibayar / di upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi untuk membawa dan mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter yang diambil dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dibawa ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu tersebut) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA pada saat itu yaitu Saksi RAHMADI (pembeli kayu tersebut);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA yang Saksi gunakan untuk membawa dan mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter yang diambil dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dibawa ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu tersebut) pada saat itu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena menurut Saksi bahwa ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut adalah kayu milik bersama (milik Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY ataupun milik Saksi korban MARLIN) karena Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah anak dari Saksi korban MARLIN;
- Bahwa 1 (satu) buah sprinkbad/kasur yang diminta bantu oleh Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY yang diambil dari rumah Saksi korban MARLIN kemudian dibawa ke rumah Saudari MULIA yang berada di Kelurahan Samba Kahayan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA pada saat itu;
- Bahwa maksud Saksi saat itu karena Saksi diminta bantu oleh Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk mengangkut 1 (satu) buah sprinkbad/kasur dari rumah Saksi korban MARLIN dan dibawa ke rumah Saudari MULIA yang berada di Kelurahan Samba Kahayan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA milik Saksi dan Saksi hanya mencari upah angkut saja;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu Saksi membawa dan mengangkut 1 (satu) buah sprinkbad/kasur tersebut dari rumah Saksi korban MARLIN dan dibawa ke rumah Saudari MULIA yang berada di Kelurahan Samba

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA milik Saksi pada saat itu Saksi dibayar / di upah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) rupiah dan yang membayar upah Saksi pada saat itu adalah Saudari MULIA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena menurut Saksi bahwa 1 (satu) buah sprinkbad/kasur tersebut adalah milik bersama (milik Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY ataupun milik Saksi korban MARLIN) karena Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah anak dari Saksi korban MARLIN;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2019 saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkut 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, kemudian Saksi bersama Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY langsung mengangkut 1 (satu) buah sprinkbad/kasur tersebut dari rumah Saksi korban MARLIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA milik Saksi dan dibawa ke rumah Saudari MULIA yang berada di Kelurahan Samba Kahayan dan setelah sampai di rumah Saudari MULIA yang berada di Kelurahan Samba Kahayan Saksi diberikan upah angkut 1 (satu) buah sprinkbad/kasur sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) rupiah dan yang membayar upah Saksi pada saat itu adalah Saudari MULIA dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian sekitar awal bulan Juni 2019 saat itu Saksi bertemu dengan Saksi RAHMADI di rumahnya bersama dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk meminta bantu dan memberikan upah angkut kepada Saksi untuk mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA milik Saksi dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY bersama Saksi langsung mengangkut ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut dari samping depan rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan membawa kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA milik Saksi menuju ke belakang toko milik Saksi RAHMADI (yang membeli kayu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut) dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut lalu Saksi diberikan upah angkut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah oleh Saksi RAHMADI dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa hubungan antara Saksi korban MARLIN dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah Ayah dan anak karena Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah anak dari Saksi korban MARLIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY dan antara Saksi dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah ipar dari adik istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAHMADI JAYA Alias RAHMADI Bin H. SARUJI dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib di rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian pada saat itu adalah Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut adalah milik Terdakwa FAJAR ANUGERAH Alias FERRY sendiri;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter kepada Saksi sekitar awal bulan Juni 2019, namun untuk tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi membeli \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari Terdakwa FERRY

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR ANUGERAH Alias FERRY saat itu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah;

- Bahwa barang berupa ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut sudah Saksi gunakan untuk membangun rumah yaitu sebagai tiang tongkat bawah rumah yang berada dibelakang toko milik Saksi di jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seingat Saksi bahwa saat itu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah kepada Saksi karena Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY butuh uang untuk biaya ibu nya yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah kepada Saksi dengan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA tersebut adalah milik Saksi MARCOS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah kepada Saksi hanya sendiri saja, namun saat itu ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOSSA yang dikemudikan oleh Saksi MARCOS;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada ditoko kemudian datang Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY untuk menawarkan ± 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter kepada Saksi dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah dan saat itu Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY menjual kayu tersebut dengan alasan sangat membutuhkan uang untuk pengobatannya ibu nya yang sedang sakit dan saat itu Saksi juga sedang membutuhkan kayu untuk pembangunan rumah yang berada dibelakang toko milik Saksi kemudian juga saat itu ada Saksi MARCOS yang sedang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kayu untuk bahan rumah Saksi kemudian Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY meminta tolong kepada Saksi MARCOS untuk mengambil \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari rumah Saksi korban MARLIN yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian kayu tersebut diantar ke rumah Saksi dibelakang toko di jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum yang kemudian Saksi MARCOS menerima upah sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu) rupiah;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY dan antara Saksi dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa hubungan antara Saksi korban MARLIN dengan Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah Ayah dan anak karena Terdakwa FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY adalah anak dari Saksi korban MARLIN;
- Bahwa barang berupa \pm 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter tersebut sudah Saksi gunakan untuk membangun rumah yaitu sebagai tiang tongkat bawah rumah yang berada dibelakang toko milik Saksi di jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 08.00 Wib yang terjadi di rumah Saksi korban MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian hanya sendiri saja;
- Bahwa barang / benda yang telah Terdakwa ambil di rumah Saudara MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib pada saat itu berupa :

- a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address.
 - b. 1 (satu) buah televisi merk LG 32".
 - c. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha.
 - d. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau.
 - e. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur.
 - f. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg).
 - g. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter.
 - h. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian).
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN).
 - i. 1 (satu) pasang sepatu
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada saat itu adalah milik Saksi korban MARLIN;
 - Bahwa Saksi korban MARLIN adalah orang tua / ayah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, Terdakwa ambil langsung karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah televisi merk LG 32", Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;
 - c. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;
- e. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA;
- f. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;
- g. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa ambil dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS;
- h. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), Terdakwa ambil dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban, Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban MARLIN.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), diberikan oleh Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN sewaktu Terdakwa masih menetap dirumah Saksi korban MARLIN
- i. 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, 1 (satu) buah televisi merk LG 32", 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah yakni dengan rincian surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), surat pernyataan tanah (SPT) atas

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi korban MARLIN dan surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN) serta 1 (satu) pasang sepatu milik Saksi korban MARLIN pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa barang – barang milik Saksi korban MARLIN yang telah Terdakwa ambil/curi kemudian dijual kepada :

- 2 (dua) unit sepeda motor yakni :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address sudah Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah televisi merk LG 32", sudah Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, sudah Terdakwa jual kepada Saudara IRWANSYAH di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, sudah Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah;
- 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), sudah Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah;
 - 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual di moulding yang berada di Kelurahan Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah.
- 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri, Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
- 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi korban MARLIN selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa ada memiliki hak atas kepemilikan barang - barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, 1 (satu) buah televisi merk LG 32", 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah yakni dengan rincian surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), surat pernyataan tanah (SPT) atas nama Saksi korban MARLIN

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN) serta 1 (satu) pasang sepatu milik Saksi korban MARLIN tersebut karena Terdakwa merasa sebagai anak dari Saksi korban MARLIN.

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi korban MARLIN, dan antara Terdakwa dengan Saksi korban MARLIN ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban MARLIN adalah Ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira awal bulan April 2019 sewaktu Terdakwa memerlukan uang untuk biaya hidup Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address dan menjual kepada Saudara IRWANSYAH Alias IRWAN di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address lalu Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merk LG 32" dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT yang kemudian Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg) dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT lalu Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa tukar dengan 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA yang kemudian Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri dan Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN) dari rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa a mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian sekitar awal bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS kemudian Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya dan Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu sewaktu Terdakwa berada di Desa Tumbang Manggu kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib Terdakwa mengambil 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dengan meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS kemudian Terdakwa jual di moulding yang berada di Kel. Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh Saksi korban MARLIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 08.00 Wib yang terjadi di rumah Saksi korban MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian hanya sendiri saja;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang / benda yang telah Terdakwa ambil dirumah Saudara MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Se08.00 Wib pada saat itu berupa :

- a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address;
- b. 1 (satu) buah televisi merk LG 32";
- c. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha;
- d. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- e. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur;
- f. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg);
- g. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter;
- h. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian);
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN);
- i. 1 (satu) pasang sepatu;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada saat itu adalah milik Saksi korban MARLIN;
- Bahwa Saksi korban MARLIN adalah orang tua / ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, Terdakwa ambil langsung karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah televisi merk LG 32", Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address;
 - d. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;
 - e. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA;
 - f. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;
 - g. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa ambil dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS;
 - h. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), Terdakwa ambil dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban, Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban MARLIN.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), diberikan oleh Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN sewaktu Terdakwa masih menetap dirumah Saksi korban MARLIN
 - i. 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa barang – barang milik Saksi korban MARLIN yang telah Terdakwa ambil/curi kemudian dijual kepada :
 - 2 (dua) unit sepeda motor yakni :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address sudah Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah televisi merk LG 32", sudah Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, sudah Terdakwa jual kepada Saudara IRWANSYAH di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, sudah Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah;
- 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), sudah Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah;
 - 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual di moulding yang berada di Kelurahan Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah.
- 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah;
- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri, Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
- 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi korban MARLIN selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi korban MARLIN, dan antara Terdakwa dengan Saksi korban MARLIN ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban MARLIN adalah Ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira awal bulan April 2019 sewaktu Terdakwa memerlukan uang untuk biaya hidup Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address dan menjual kepada Saudara IRWANSYAH Alias IRWAN di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address lalu Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merk LG 32" dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT yang kemudian Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg) dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT lalu Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sprinckbad/kasur, dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA yang kemudian Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri dan Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN) dari rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa a mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian sekitar awal bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS kemudian Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya dan Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu sewaktu Terdakwa berada di Desa Tumbang Manggu kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib Terdakwa mengambil 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dengan meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS kemudian Terdakwa jual di moulding yang berada di Kel. Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 243.560.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** yang identitas selengkapny sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan

- :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 08.00 Wib yang terjadi di rumah Saksi korban MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian hanya sendiri saja;
 - Bahwa barang / benda yang telah Terdakwa ambil di rumah Saudara MARLIN (Orang tua Terdakwa) yang berada di jalan Suhada RT/RW 001/001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Se08.00 Wib pada saat itu berupa :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address;
 - b. 1 (satu) buah televisi merk LG 32";
 - c. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha;
 - d. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau;
 - e. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur;
 - f. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg);
 - g. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



h. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :

- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian);
- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri.
- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN);

i. 1 (satu) pasang sepatu;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada saat itu adalah milik Saksi korban MARLIN;
- Bahwa Saksi korban MARLIN adalah orang tua / ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa :

j. 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Address, Terdakwa ambil langsung karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;

k. 1 (satu) buah televisi merk LG 32", Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;

l. 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address;

m. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;

n. 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, Terdakwa ambil dan Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA;

o. 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), Terdakwa ambil langsung dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT;

p. ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa ambil dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS;

q. 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



- Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), Terdakwa ambil dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban, Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban MARLIN.
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), diberikan oleh Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN sewaktu Terdakwa masih menetap dirumah Saksi korban MARLIN
- r. 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa barang – barang milik Saksi korban MARLIN yang telah Terdakwa ambil/curi kemudian dijual kepada :
 - 2 (dua) unit sepeda motor yakni :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address sudah Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) buah televisi merk LG 32”, sudah Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha, sudah Terdakwa jual kepada Saudara IRWANSYAH di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, sudah Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah;
- 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg), sudah Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- ± 30 (tiga puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah;
 - 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter, Terdakwa jual di moulding yang berada di Kelurahan Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah.
- 3 (tiga) buah surat pernyataan tanah (SPT) yakni dengan rincian :
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian), belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri, Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
 - Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN), Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang;
- 1 (satu) pasang sepatu, Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi korban MARLIN selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi korban MARLIN, dan antara Terdakwa dengan Saksi korban MARLIN ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban MARLIN adalah Ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira awal bulan April 2019 sewaktu Terdakwa memerlukan uang untuk biaya hidup Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Mandau milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah generator/genset merk Yamaha dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Address dan menjual kepada Saudara IRWANSYAH Alias IRWAN di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah, kemudian sekitar bulan April 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Address lalu Terdakwa jual kepada orang di Desa Tumbang Kaman yang Terdakwa lupa namanya dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merk LG 32" dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT yang kemudian Terdakwa jual kepada Saudara AMAT di Kasongan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas dengan rincian (1 buah isi 12 Kg dan 2 buah isi 3 Kg) dari dalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik teman Terdakwa yaitu Saudara DAYAT lalu Terdakwa jual kepada orang di Kasongan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT yang berada di Kasongan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saudara DAYAT tersebut Terdakwa gadai kepada orang di Desa Tumbang Manggu yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sprinkbad/kasur, dari dalam rumah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa angkat lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA yang kemudian Terdakwa jual kepada orang di Kelurahan Samba Kahayan yang Terdakwa lupa/tidak ingat namanya dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama (MARLIN) Saksi korban sendiri dan Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama FERRY FAJAR ANUGERAH (Saksi korban MARLIN berikan kepada FERRY FAJAR ANUGERAH namun belum Saksi korban MARLIN limpahkan dan belum dibuatkan surat hibah dari Saksi korban MARLIN) dari rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa lupa menyimpan dan telah hilang kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa a mengambil Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) dari dalam tas milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi korban MARLIN yang berada didalam rumah Saksi korban MARLIN karena kunci rumah tersebut ada pada Terdakwa dan belum Terdakwa jual dan masih dengan Terdakwa kemudian sekitar awal bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dan Terdakwa meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS kemudian Terdakwa jual kepada Saudara RAHMADI yang berada di Desa Samba Danum dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah kemudian sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu milik Saksi korban MARLIN dari rumahnya dan Terdakwa tinggal di jalan yang berada di Desa Tumbang Manggu sewaktu Terdakwa berada di Desa Tumbang Manggu kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, Skj 08.00 Wib Terdakwa mengambil 10 (sepuluh puluh) pucuk kayu jenis ulin dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter dari samping rumah Saksi korban MARLIN dengan meminta bantu kepada Saksi MARKUS untuk mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan jenis TOSSA milik Saksi MARKUS kemudian Terdakwa jual di moulding yang berada di Kel. Samba Kahayan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa Surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH (dibeli dari

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIANSYAH lengkap dengan kwitansi pembelian) oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 243.560.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi korban MARLIN, dan antara Terdakwa dengan Saksi korban MARLIN ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban MARLIN adalah Ayah Terdakwa sendiri dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Korban sendiri dan juga saksi-saksi lainnya serta Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari *Saksi korban yakni MARLIN Bin GASAN* maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada *MARLIN Bin GASAN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban MARLIN Bin GASAN;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah generator/genset merk Yamaha;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) atas nama SURIANSYAH;

Dikembalikan kepada Saksi MARLIN Bin GASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2019** oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL